

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal pokok yang telah diulas dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dalam produk pembiayaan talangan haji BRI Syariah ini sesuai dengan akad *qard}* dan ijarah, yakni: Pinjaman dana talangan dari BRI Syariah yang digunakan untuk biaya *booking seat* ibadah Haji nasabah menggunakan akad *qard}*. Dan jasa pengurusan pelaksanaan ibadah haji yang diberikan BRI Syariah kepada nasabah dengan menggunakan akad ijarah.
2. Problematika yang muncul dalam Penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dalam produk pembiayaan talangan haji di BRI Syariah ini muncul dari para nasabah pembiayaan talangan haji itu sendiri. Karena terdapat nasabah yang tidak mampu melunasi pembiayaan talangan hajinya pada saat jatuh tempo dan terdapat nasabah yang membatalkan porsi hajinya.
3. Dari fakta yang terjadi di lapangan, yakni banyaknya mafsadah yang ditimbulkan dari penerapan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dalam produk pembiayaan talangan haji di BRI Syariah. Maka, produk pembiayaan talangan haji yang dimiliki BRI Syariah termasuk produk

yang haram, sebab menimbulkan mafsadah yang sangat besar. Maka dari itu pihak bank BRI Syariah Sidoarjo harus menutup produk talangan hajinya. Namun, tidak menutup kemungkinan produk tersebut dapat dijalankan kembali jika pihak bank memperbaiki ulang sistem kerja produk pembiayaan talangan haji dan situasi antrian keberangkatan calon jamaah haji sudah stabil.

B. Saran

Produk pembiayaan dana talangan haji ini masih bisa dijalankan, jika dari berbagai pihak dapat melakukan pembenahan yang lebih baik, di antaranya:

1. Kepada Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini DSN (Dewan Syariah Nasional), perlu melakukan pengkajian ulang terhadap fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji. Karena fatwa tersebut yang menjadi dasar legalitas produk talangan haji ternyata menimbulkan mafsadah yang lebih besar dibandingkan *masalah* yang menjadi tujuan utama syariat Islam.
2. Kepada Bank BRI Syariah perlu memperbaiki sistem kerja produk pembiayaan talangannya agar sesuai dengan tujuan syariat Islam.
3. Kepada masyarakat Indonesia agar lebih bijak dalam memilih menggunakan produk perbankan syariah sesuai dengan kemampuan dirinya.